



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trino Saputra Bin Harakol
 2. Tempat lahir : Purun
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /11 Agustus 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- Terdakwa Trino Saputra Bin Harakol ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023.

Terdakwa Trino Saputra Bin Harakol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma, S.H., Salama, S.H., DKK Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan. dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1).1 (Satu) paket plastik klip bening sedang berisikan 1 (dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) gram.

Barang bukti di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HAKOL pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di rumah sdr ADI (DPO) yang berada persis didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan datang saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH dari Satresnarkoba Polres PALI yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu, bertemu terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Mana Adi saya mau ngambil”, kemudian saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH menyerahkan uang Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah ADI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) dan pada saat bertemu dengan Adi (DPO) terdakwa mengatakan “ado uwong nak ngambek paket 100 ini sen nyo” kemudian sdr ADI (DPO) berkata “Anterkelelah” selanjutnya terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menemui saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH untuk memberikan satu paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) kepada saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan terdakwa di tangkap dan barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu. Bahwa Terdakwa beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan melalui sdr ADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut berupa sabu yang di berikan gratis oleh sdr ADI (DPO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 42/NNF/2024, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,93 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram yang disita dari Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HAKOL, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HAKOL pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atas setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember Tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di rumah sdr ADI (DPO) yang berada persis didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan datang saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH dari Satresnarkoba Polres PALI yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu, bertemu terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mana Adi saya mau ngambil", kemudian saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH menyerahkan uang Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah ADI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) dan pada saat bertemu dengan Adi (DPO) terdakwa mengatakan "ado uwong nak ngambek paket 100 ini sen nyo" kemudian sdr ADI (DPO) berkata "Anterkelah" selanjutnya terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menemui saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH untuk memberikan satu paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) kepada saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan itu dilakukan terdakwa di tangkap dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) gram dari tangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 42/NNF/2024, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,93 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram yang disita dari Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi yang menangkap Terdakwa bernama Trino Saputra Bin Harakol dalam perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Tumur Kec. Penukal Kab.PALI;
 - Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada teman Saksi yaitu Sdr. Tonas seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli yang mana saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adi (DPO);
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan sebulan putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB kami dari tim Satresnarkoba Polres PALI mendapatkan informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di belakang halaman rumah Terdakwa. Saat itu yang menjadi target adalah Sdr. Adi (DPO). Lalu kami melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli yaitu Sdr. Tonas dan sewaktu mau melakukan transaksi, Sdr. Tonas bertemu dengan Terdakwa dan langsung bertanya apakah ada bahan dan dijawab Terdakwa ada bahan. Lalu Sdr. Tonas segera menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menuju ke arah kebun belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr. Adi (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ADI (DPO). Setelah Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Adi (DPO) lalu paket narkoba tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Tonas. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan ke kantor Satresnarkoba Polres PALI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Adi (DPO) dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adi (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu melainkan menjadi kurir atau perantara saja dan Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu serta hasil tes urine dari Terdakwa yaitu positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dan harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang diteima Terdakwa yaitu mendapatkan upah konsumsi narkoba jenis sabu dari Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) ada pada saat itu namun dikarenakan Terdakwa melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga Sdr. Adi (DPO) berhasil melarikan diri dan tim kami fokus untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat berupa sering terjadi transaksi narkoba oleh Sdr. Adi (DPO) dibelakang rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu pada Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan

- Bahwa saksi TONAS AFRIANSYAH bersama saksi RISKI RAHMANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap tersangka TRINO SAPUTRA BIN HAKOL.

- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di rumah sdr ADI (DPO) yang berada persis didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan datang saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH dari Satresnarkoba Polres PALI yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu, bertemu terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mana Adi saya mau ngambil", kemudian saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH menyerahkan uang Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah ADI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) dan pada saat bertemu dengan Adi (DPO) terdakwa mengatakan "ado uwong nak ngambek paket 100 ini sen nyo" kemudian sdr ADI (DPO) berkata "Anterkelelah" selanjutnya terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu tersebut dan menemui saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH untuk memberikan satu paket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) kepada saksi TONAS AFRIANSYAH dan Saksi RISKI RAHMANSYAH yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan itu dilakukan terdakwa di tangkap dan barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi menjelaskan Tersangka mengakui barang bukti tersebut miliknya Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor PALI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang berisikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) yang disuruh oleh sdr ADI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi penangkap.

- Bahwa saksi sudah beberapa kali di perintahkan oleh sdr ADOI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dengan imbalan tersangka akan di berikan

- Bahwa saksi menjelaskan Tersangka tidak memiliki izin khusus "menawarkan untuk diiual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menye-rahkan; memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan; Narkotika.

- bahwa, Tidak ada keterangan yang saksi tambahkan lagi semua keterangan diatas sudah benar atas kesadaran saksi sendiri tanpa dipaksa atau diajari pihak lain dan saksi sanggup disumpah dan mempertanggung jawabkan keterangan saksi di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman belakang rumah Terdakwa di Dusun II Desa Purun Timur Kec. Penukal Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) yang Terdakwa serahkan dengan tangan kiri kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) merupakan milik Sdr. Adi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi Tonas selaku polisi yang menyamar sebagai pembeli yang menanyakan Sdr. Adi kepada Terdakwa dengan berkata "MANA ADI TERDAKWA MAU NGAMBIL?" dan Saksi Tonas langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung menuju kekebun belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr. Adi dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. Adi. Setelah bertemu Terdakwa langsung berkata kepada Sdra. Adi "ADO WONG NAK NGAMBEK PAKET Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) "INI SEN NYO" dan Sdra. Adi langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Adi berkata "ANTER KELAH". Lalu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Tonas dengan berjalan kaki untuk memberikan narkoba jenis sabu yang dipesannya kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun namun ketika Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba Terdakwa diberi gratis oleh Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dari Sdr. Adi untuk menghantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dan yang ke-2 (dua) pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Adi selama 5 (lima) tahun dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Adi telah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 42/NNF/2024, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (Nol Koma Nol Sembilan tiga) gram yang disita dari Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman belakang rumah Terdakwa di Dusun II Desa Purun Timur Kec. Penukal Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dikarekanan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat berupa sering terjadi transaksi narkotika oleh Sdr. Adi (DPO) dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di rumah sdr ADI (DPO) yang berada persis didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan datang Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto dari Satresnarkoba Polres PALI yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu, bertemu terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mana Adi saya mau ngambil", kemudian Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto menyerahkan uang Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah ADI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) dan pada saat bertemu dengan Adi (DPO) terdakwa mengatakan “ado uwong nak ngambek paket 100 ini sen nyo” kemudian sdr ADI (DPO) berkata “Anterkelah” selanjutnya terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menemui Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto untuk memberikan satu paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) kepada Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan itu dilakukan terdakwa di tangkap dan barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan melalui sdr ADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut berupa sabu yang di berikan gratis oleh sdr ADI (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 42/NNF/2024, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T.,M.T IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh M FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram yang disita dari Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Trino Saputra Bin Harakol yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti



yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkoba tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di halaman belakang rumah Terdakwa di Dusun II Desa Purun Timur Kec. Penukal Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan dikarekanan perkara narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat berupa sering terjadi transaksi narkoba oleh Sdr. Adi (DPO) dibelakang rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di rumah sdr ADI (DPO) yang berada persis didepan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan datang Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto dari Satresnarkoba Polres PALI yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu, bertemu terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mana Adi saya mau ngambil", kemudian Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto menyerahkan uang Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah ADI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ADI (DPO) dan pada saat bertemu dengan Adi (DPO) terdakwa mengatakan "ado uwong nak ngambek paket 100 ini sen nyo" kemudian sdr ADI (DPO) berkata "Anterkelah" selanjutnya terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menemui Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto untuk memberikan satu paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) kepada Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan itu dilakukan terdakwa di tangkap dan barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu.

Menimbang bahwa Terdakwa beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan melalui sdr ADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut berupa sabu yang di berikan gratis oleh sdr ADI (DPO) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 42/NNF/2024, pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK S.T., M.T IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh M FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram yang disita dari Terdakwa TRINO SAPUTRA BIN HARAKOL, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa mengambil satu paket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) yang dipesan dari sdr ADI (DPO) kemudian untuk diserahkan kepada Saksi Tonas Afriansyah Bin Kayun dan Saksi Riski Rahmansyah Bin Heldi Irwanto yang menyamar sebagai pembeli kemudian saat penyerahan itu dilakukan terdakwa di tangkap dan barang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa terdakwa mendapatkan upah dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut berupa sabu yang di berikan gratis oleh sdr ADI (DPO), dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak*

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa: satu paket klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) dengan berat netto 0,093 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trino Saputra Bin Harakol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (Nol koma tiga satu) dengan berat netto 0,093 gram (Nol Koma Sembilan tiga) gram dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH